



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **HERMAN Alias Papa RASTI.**

Tempat lahir : Lamiko-miko.

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 7 September 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kecamatan
Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

II. Nama lengkap : **HAERUDDIN Alias Papa HERMAN.**

Tempat lahir : Lamiko-miko.

Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juli 1965.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kecamatan
Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa **HERMAN Alias Papa RASTI**.berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 5 Mei 2014 Nomor : PRINT-20/R.4.33/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 13 mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Msb, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;

II. Terdakwa **HAERUDDIN Alias Papa HERMAN** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 5 Mei 2014 Nomor : PRINT-20/R.4.33/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 13 mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Msb, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Msb. tanggal 13 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-391/R.4.33/Epp.2/04/2014 tertanggal 12 Mei 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 71/Pid.B/2014/PN.Msb. tertanggal 13 Mei 2014 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No : REG.PERK : PDM-18/MSB/05/2014, tanggal 19 Mei 2014 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN Alias Papa RASTI dan terdakwa II. HAERUDDIN Alias Papa HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENGANCAMAN* ” yang dirumuskan pada Pasal 336 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERMAN Alias Papa RASTI dan terdakwa II. HAERUDDIN Alias Papa HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan semetara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Parang panjang dengan ukuran panjang \pm 50 (lima puluh) Cm. Gangang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kecoklatan ;
- 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan ukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) Cm. Warna abu-abu ;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 19 Mei 2014, No : REG.PERK : PDM-18/MSB/05/2014, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I Herman Als. Papa Rasti dan terdakwa II Haeruddin Als. Papa Herman, pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam November 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Lamiko-miko, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan sesuatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yakni terhadap saksi korban Joni Kayoniang Als. Papa Jumarni dan saksi korban Jusrandi Als. Jusran, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar informasi bahwa saksi korban Jusrandi Als. Jusran telah mencoba memperkosa anak Terdakwa II yang juga merupakan adik kandung Terdakwa I yakni Per. Isma pada saat berjalan di Kios milik saksi korban Joni Koyoniang Als. Papa Rasti dengan cara menarik tangan Per. Isma untuk masuk ke dalam kamar saksi korban Jusrandi Als. Jusran namun saat itu Per. Isma melakukan perlawanan sehingga berhasil keluar dari dalam kamar saksi korban Jusrandi Als. Jusran. Setelah mendengar informasi tersebut para Terdakwa menjadi emosi karena merasa berkeberatan terhadap perbuatan saksi korban Jusrandi Als. Jusran tersebut, sehingga para Terdakwa pun mendatangi rumah saksi korban Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni dan Jusrandi Als. Jusran dengan cara Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah parang terhunus dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah potongan pipa besi 30 cm.
- Bahwa setelah para Terdakwa sampai di rumah saksi korban Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni dan Jusrandi Als. Jusran, dimana saat itu saksi Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni sedang berada diatas rumah sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perangkat keping sedangkan saksi korban Jusrandi Als.

Jusran sedang tidur didalam kamarnya. Kemudian Terdakwa I yang memegang sebilah parang yang sudah terhunus berteriak dengan mengatakan “ Turun ko kemari bersama dengan anakmu, saya akan bunuhko “ lalu saksi korban Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni bertanya dengan berkata “ ada apa “ lalu Terdakwa I menjawab “ anakmu memperkosa adik saya “ dan selanjutnya Terdakwa I berteriak dengan mengatakan “ hari kematianmu mi ini hari karena anakmu perkosa adekku dikamarmu sendiri “ dan setelah itu Terdakwa II pun berteriak dengan mengatakan “ turunko disini tailaso kupukulko karena mu perkosa anakku dikamarmu sendiri “ sementara itu saksi Kasman Als. Pa Elsa yang merupakan tetangga rumah saksi korban Joni Koyoniang naik keatas rumah untuk mengamankan saksi korban Joni Koyoniang agar tidak turun dari rumah karena saat itu Terdakwa I berada didekat tangga rumah sedang mengacung-acungkan sebilah parang dan Terdakwa II juga memegang potongan besi, namun saat itu saksi Taslim Als. Papa Erwin dan Lel. Ibrahim berusaha menenangkan Para Terdakwa, hingga kemudian Para Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban Joni Koyoniang.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang dan potongan besi tersebut, saksi korban Joni Koyoniang Als. Papa Jumarni merasa takut dan trauma karena bilamana benar Para Terdakwa akan melakukan pemarkaran terhadap saksi korban Joni Koyoniang Als. Papa Jumarni dan anaknya yakni saksi korban Jusrandi Als. Jusran akan mengakibatkan luka atau bahkan kematian sehingga karena merasa keselamatannya terancam saksi korban Joni Koyoniang bersama dengan istri dan anak-anaknya meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lamiko-miko menuju Kota Palopo untuk tinggal sementara waktu di rumah keluarga di Balandai Palopo dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib yakni Polsek Malangke Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Herman Als. Papa Rasti dan terdakwa II Haeruddin Als. Papa Herman pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam November 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Lamiko-miko Desa Waelawi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yakni terhadap saksi korban Joni Koyoniang Als. Papa Jumarni dan saksi korban Jusrandi Als. Jusran yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar informasi bahwa saksi korban Jusrandi Als. Jusran telah mencoba memperkosa anak Terdakwa I yang juga merupakan adik kandung Terdakwa II yakni Per. Isma pada saat belanja di kios milik saksi korban Joni Koyoniang Als. Papa Rasti dengan cara menarik tangan Per. Isma untuk masuk ke dalam kamar saksi korban Jusrandi Als. Jusran namun saat itu Per. Isma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan sehingga berhasil keluar dari dalam kamar saksi korban Jusrandi Als. Jusran. Setelah mendengar informasi tersebut, Para Terdakwa menjadi emosi karena merasa berkeberatan terhadap perbuatan saksi korban Jusrandi Als. Jusran tersebut, sehingga Para Terdakwa pun mendatangi rumah saksi korban Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni dan Jusrandi Als. Jusran dengan cara Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah parang terhunus dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah potongan pipa besi 30 cm.

- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di rumah saksi korban Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni dan Jusrandi Als. Jusran dimana saat itu saksi Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni sedang berada di atas rumah sementara memperbaiki perangkat keping sedangkan saksi korban Jusrandi Als. Jusran sedang tidur didalam kamarnya. Kemudian Terdakwa I yang memegang sebilah parang yang sudah terhunus berteriak dengan mengatakan “ Turun ko kemari bersama dengan anakmu, saya akan bunuhko “ lalu saksi korban Joni Koyoniang Als. Pa Jumarni bertanya dengan berkata “ ada apa “ lalu Terdakwa I menjawab “ anakmu memperkosa adik saya “ dan selanjutnya Terdakwa I berteriak dengan mengatakan “ hari kematianmu mi ini hari karena anakmu perkosa adekku dikamarmu sendiri “ dan setelah itu Terdakwa II pun berteriak dengan mengatakan “ turunko disini tailaso kupukulko karena mu perkosa anakku dikamarmu sendiri “ sementara itu, saksi korban Kasman Als. Pa Elsa yang merupakan tetangga rumah saksi korban Joni Koyoniang naik ke atas rumah untuk mengamankan saksi korban Joni Koyoniang agar tidak turun dari rumah karena saat itu Terdakwa I berada didekat tangga rumah sedang mengacung-acungkan sebilah parang dan Terdakwa II juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang potongan besi, namun saat itu saksi Taslim Als. Papa Erwin dan Lel. Ibrahim berusaha menenangkan Para Terdakwa, hingga kemudian Para Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban Joni Koyoniang.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang dan potongan besi tersebut, saksi korban Joni Koyoniang Als. Papa Jumarni merasa takut dan trauma karena bilaman benar Para Terdakwa akan melakukan pemarkaran terhadap saksi korban Joni Koyoniang Als. Papa Jumarni dan anaknya yakni saksi korban Jusrandi Als. Jusran akan mengakibatkan luka atau bahkan kematian sehingga karena merasa keselamatannya terancam saksi korban Joni Koyoniang bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan Dusun Lamiko-miko menuju Kota Palopo untuk tinggal sementara waktu di rumah keluarga di Balandai Palopo dan melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib yakni Polsek Malangke Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah Saksi di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Terdakwa HERMAN dengan membawa parang dan terdakwa HAERUDDIN dengan membawa potongan pipa besi meneriaki Saksi dan keluarga Saksi dengan keadaan marah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi berada diatas rumah yang sedang memperbaiki perangkat kepiting dan tidak lama kemudian datang terdakwa HAERUDDIN Als. PAPA HERMAN dan anaknya terdakwa HERMAN Als. PAPA RASTI dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus sambil diacungkan ke arah Saksi dan berteriak dengan mengatakan " *turunko kemari bersama anakmu, saya akan bunuhko* " lalu Saksi jawab dengan mengatakan "ada apa?" dan dijawab oleh terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI " *anakmu memperkosa adek saya* " dan dijawab lagi oleh Saksi dengan mengatakan dimana tempatnya dan dijawab terdakwa HERMAN "itu dikamarmu yang didepan " dan waktu itu Saksi hanya diam saja kemudian saksi KASMAN Alias PA ELSA naik kerumah dan mengingatkan korban bahwa " tidak usah turun rumah " dan dijawab korban " siapa lagi yang saya mau ikuti kalau bukan kita " dan sekitar lima menit lamanya saksi KASMAN Alias PA ELSA diatas rumah kemudian saksi TASLIM Alias PA ERWIN juga naik keatas rumah dan mengatakan " lebih baik kita tinggalkan dulu Lamiko-miko sama anakta karena bahaya dan pergi siang-siang kalau bias " dan pada hari Selasa sekitar Jam 05.00 wita Saksi tinggalkan Dusun Lamiko-miko bersama dengan keluarga menuju ke kota Palopo untuk tinggal sementara di rumah keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya Saksi diteriaki dengan kata-kata mengancam mau diparangi bersama anak Saksi yang bernama saksi JUSRANDI karena anak Saksi dituduh pernah mau memperkosa anak terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN berdasarkan penyampaian dari DARLANG Alias PAPA WANA kepada terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada dirumah selain Saksi, ada istri Saksi dan JUSRANDIDI anak Saksi serta ibu mertua Saksi yaitu Hj. FATIAH ;
- Bahwa yang melihat secara langsung pada saat terdakwa HAERUDDIN bersama anaknya terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI datang kerumah Saksi untuk megancaman yaitu saksi TASLIM dan saksi KASMAN ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi TASLIM menyuruh Saksi dan keluarga agar jangan turun dari rumah karena situasi masih panas karena terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN bersama anaknya terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI masih dalam keadaan marah dan emosi didepan rumah saksi, kemudian setelah reda menyuruh Saksi dan keluarga untuk sementara pergi untuk menghindar dari dusun Lamiko-miko ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN pada saat mendatangi rumah Saksi yaitu dengan membawa berupa pipa besi bundar yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm sedangkan terdakwa HERMAN alias PAPA RASTI membawa berupa parang yang sudah dalam keadaan terhunus yang panjangnya sekitar 110 (seratus sepuluh) cm. ;
- Bahwa adapun cara dari terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengancam Saksi yaitu memanggil Saksi untuk turun dari rumah sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan potongan pipa besi dan mengatakan " saya bunuhko bersama anakmu " namun waktu itu Saksi tidak turun dari rumah dan hanya diam saja karena waktu itu sudah banyak orang yang naik ke atas rumah untuk memperingatkan Saksi dan keluarga ;

- Bahwa pada saat terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN berteriak memanggil Saksi untuk turun dari rumah dan mengancam bermaksud mau membunuh Saksi bersama anak Saksi, yang mendengar pada saat itu adalah saksi TASLIM Alias PA ERWIN dan saksi KASMAN Alias PA ELSA ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mendatangi Saksi dan keluarga Saksi dengan berteriak akan membunuh Saksi dan anak Saksi dengan terdakwa HERMAN membawa parang yang sudah terhunus dan terdakwa HAERUDDIN membawa pipa besi Saksi merasa takut dan merasa was was sampai Saksi pindah ke Palopo untuk sementara bersama dengan anak Saksi dan Isteri Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan kecuali Para Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh Saksi dan anaknya, Saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi TASLIM Alias PA ERWIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Terdakwa HERMAN dengan membawa parang dan terdakwa HAERUDDIN dengan membawa potongan pipa besi meneriaki saksi JONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI dan keluarganya dengan keadaan marah ;

- Bahwa penyebab dari perbuatan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN bersama anaknya yaitu terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI karena menurut terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN anaknya yang bernama ISMA menurut informasi yang Saksi dengar pernah mau diperkosa oleh anak saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI yang bernama saksi JUSRANDI sehingga terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN bersama anaknya terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI marah dan mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI ;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian selain saksi yang melihat ada pula saksi KASMAN Alias PA EISA yang melihat secara langsung pada saat terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN dan terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI dengan keadaan marah-marah ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN pada saat mendatangi rumah Saksi yaitu dengan membawa berupa pipa besi bundar yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm sedangkan terdakwa HERMAN alias PAPA RASTI membawa berupa parang yang sudah dalam keadaan terhunus yang panjangnya sekitar 110 (seratus sepuluh) cm. ;
- Bahwa adapun cara terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN dan terdakwa HERMAN alias PAPA RASTI mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI yaitu dengan berteriak kepada saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI dari bawah rumah memanggil untuk turun namun saat itu saksi JONI KOYONIANG bersama anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUSRANDI tidak turun dari rumah karena ada saksi KASMAN Alias

PA ELSA yang menghalangi agar Para Terdakwa tidak naik keatas rumah ;

- Bahwa adapun yang dilakukan Saksi pada saat itu yakni saksi mengingatkan kepada terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN bahwa jangan berbuat seperti itu karena disini bukan orang lain, kita semua keluarga sedangkan terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI di ingatkan oleh sepupunya yakni ERIK dan IBIRAHIM ;
- Bahwa seandainya saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama anaknya saksi JUSRANDIDI turun dari rumahnya pada saat diteriaki oleh Para Terdakwa bisa terjadi hal - hal yang tidak diinginkan karena waktu itu Para Terdakwa dalam keadaan marah sekali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi KASMAN Alias PA ELSA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Terdakwa HERMAN dengan membawa parang dan terdakwa HAERUDDIN dengan membawa potongan pipa besi meneriaki saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI dan keluarganya dengan keadaan marah ;
- Bahwa penyebab dari perbuatan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN bersama anaknya terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN anaknya yang bernama ISMA menurut informasi yang Saksi dengar pernah mau diperkosa oleh anak saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI yang bernama saksi JUSRANDI sehingga terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN bersama anaknya terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI marah dan mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI ;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa HAERUDDIN dan terdakwa HERMAN berada didepan rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dengan sambil memegang sebilah parang ;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh terdakwa HAERUDDIN dan terdakwa HERMAN pada saat itu Saksi melihat terdakwa HERMAN memegang sebilah parang sedangkan bapaknya yakni terdakwa HAERUDDIN Saksi tidak melihat membawa sesuatu karena saat itu Saksi langsung naik ke atas rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI ;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian terdakwa HAERUDDIN dan terdakwa HERMAN meneriaki dengan nada mengancam terdakwa HAERUDDIN dan anaknya terdakwa HERMAN mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG dengan membawa sebilah parang namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukannya karena waktu itu Saksi langsung naik keatas rumah saksi JONI KOYONIANG ;
- Bahwa ketika melihat terdakwa HAERUDDIN dan terdakwa HERMAN mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG yang Saksi lakukan yaitu langsung datang kerumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan langsung naik ke atas rumah karena Saksi melihat terdakwa HERMAN dan bapaknya terdakwa HAERUDDIN datang marah - marah di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan membawa sebuah parang kemudian Saksi mengatakan kepada saksi JONI KOYONIANG bahwa " bersabar saja karena orang marah di bawa rumah itu ".

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi adalah isteri saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di rumah Saksi di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Terdakwa HERMAN dengan membawa parang dan terdakwa HAERUDDIN dengan membawa potongan pipa besi meneriaki suami Saksi, saksi saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anak Saksi saksi JUSRANDI dengan keadaan marah ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa HARUDDIN dan terdakwa HERMAN mendatangi rumah Saksi tersebut karena terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI dan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengira kalau anak Saksi yaitu saksi JUSRANDI telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap adik dari terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI yang bernama ISMA sehingga saat itu marah dan mendatangi rumah Saksi dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata dengan nada ancaman ;
- Bahwa setahu Saksi anak Saksi yang bernama JUSRANDI tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan yaitu melakukan perbuatan mencoba melakukan perkosaan karena sesuai penyampaian anak dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN sendiri yang bernama ISMA bahwa dia menyangkal dan tidak pernah terjadi ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal Saksi sedang berada di rumah bersama suami Saksi yaitu saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anak Saksi saksi JUSRANDI dengan tiba-tiba datang terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI kerumah Saksi dan berteriak dengan mengatakan " pak JONI turunko kemari saya bunuhko, saya tidak takut masuk penjara ini hari " dan selanjutnya mengatakan lagi " hari kematianmu mi ini hari karena anakmu perkosa adekku dikamarmu sendiri" sambil mengacungkan parang yang ia bawa dan saat itu Saksi tanya kepada terdakwa HAERUDDIN dengan mengatakan " siapa yang tanyako anakku perkosa anakmu " dan dijawab oleh terdakwa HAERUDDIN " DARLAN yang tanyaka bilang dikamarmu sendiri " dan setelah itu terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengatakan " turunko disini tai laso kupukulko karena muperkosa anakku dikamarmu sendiri " yang saat itu kata-kata tersebut ditujukan pada anak Saksi yaitu saksi JUSRANDI dan setelah itu Saksi pun masuk kedalam rumah untuk mengamankan suami Saksi supaya tidak turun dari rumah karena saat itu Saksi melihat terdakwa HERMAN Alias PAPA RASH berada didepan rumah Saksi didekat tangga rumah dengan memegang sebilah parang terhunus sedangkan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah memegang sesuatu karena saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi bersama suami yakni saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI merasa ketakutan dan merasa was-was bila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan jiwa suami Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sehingga setelah kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi keluar dari kampung Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara pindah ke kota Palopo untuk tinggal sementara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan kecuali terdakwa HERMAN tidak pernah mengatakan " pak JONI turunko kemari saya bunuhko, saya tidak takut masuk penjara ini hari ", atas bantahan Para Terdakwa Saksi menyatakan tetap ;

5. Saksi JUSRANDI Alias JUSRAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi adalah anak saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah Saksi di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Terdakwa HERMAN dengan membawa parang dan terdakwa HAERUDDIN dengan membawa potongan pipa besi meneriaki suami Saksi, saksi saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anak Saksi saksi JUSRANDI dengan keadaan marah ;
- Bahwa adapun penyebab dari peristiwa tersebut karena terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI dan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengira kalau Saksi telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap adik dari terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI yang bernama ISMA sehingga membuat marah dan mendatangi rumah Saksi dengan membawa parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan yaitu melakukan percobaan pemerkosaan terhadap anak terdakwa HAERUDDIN tersebut ;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi tidak mengetahui secara persis kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidur di rumah kemudian setelah orang ramai - ramai baru Saksi dengar sehingga Saksi terbangun dan saat itu Saksi melihat dibawah rumah Saksi melihat terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI sedang marah - marah sambil memegang sebilah parang panjang yang sudah terhunus yang sedang ditenangkan oleh orang - orang dibawah rumah dan pada saat itu Saksi tidak sempat memperhatikan apakah bapaknya terdakwa HAERUDDIN apakah memegang sebuah alat ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu persis karena posisi Saksi saat itu baru bangun tidur dan hanya melihat kebawah rumah lewat jendela kamar namun yang Saksi lihat yang naik ketas rumah saat itu yaitu saksi KASMAN yang menahan agar bapak Saksi supaya tidak turun dari rumah ;
- Bahwa yang Saksi lihat ciri - ciri dari parang yang dibawa oleh terdakwa HERMAN yaitu terbuat dari besi biasa gagang parang terbuat dari kayu, dengan ukuran panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm. ;
- Bahwa antara Saksi bapak Saksi yakni saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dengan terdakwa HAERUDDIN dan terdakwa HERMAN sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi bersama bapak Saksi yakni saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan ibu Saksi yaitu saksi JULAMI merasa ketakutan dan merasa was-was bila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan jiwa Saksi dan orang tua Saksi sehingga setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut orang tua Saksi dan Saksi keluar dari kampung Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara pindah ke kota Palopo untuk tinggal sementara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. HERMAN Alias PAPA RASTI :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah Saksi di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. terdakwa HAERUDDI Alias PAPA HERMAN dengan membawa potongan pipa besi dan terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI dengan membawa parang mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dengan dalam keadaan marah meneriaki saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yang bernama JUSRANDI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama bapaknya yaitu terdakwa HAERUDDIN mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI yang pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang terhunus dan setelah sampai Terdakwa mengatakan kepada saksi JONI KOYONIANG sambil berteriak " kita ajar-ajar itu anakta berkelakuan baik karena adikku datang beli rokok dirumahta dia tarik masuk kamar " atas perkataan Terdakwa saksi JONI KOYONIANG hanya diam saja diatas rumahnya dan setelah itu selang beberapa waktu kemudian saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI menanyakan kepada anaknya tentang permasalahan tersebut dengan mengatakan " betul kamu begitu " dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yaitu saksi JUSRANDI " tidak betul " dan setelah itu bapak Terdakwa terdakwa HAERUDDIN mengatakan " anakmu YUSRAN mau naperkosa anakku ditarik masuk dikamar " dan dijawab saksi JONI KOYONIANG " siapa yang bilang " dan dijawab oleh bapak Terdakwa, terdakwa HAERUDDIN " anakmu sendiri yang bilang " dan tidak lama kemudian tetangga-tetangga dari saksi JONI KOYONIANG yaitu saksi KASMAN Alias PA ELSA, IBRAHIM dan ERIK datang menghampiri tempat tersebut dengan maksud untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa dan bapak Terdakwa terdakwa HAERUDDIN sehingga saat itu Terdakwa dan terdakwa HAERUDDIN langsung meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG tersebut karena anak dari saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI yaitu saksi JUSRANDI pernah mencoba memperkosa adik Terdakwa yang bernama ISMA sewaktu sedang belanja di kios milik saksi JONI KOYONIANG dengan cara menarik tangannya untuk masuk kedalam kamar namun saat itu anak Terdakwa ISMA melawan sehingga berhasil keluar dari dalam kamar saksi JUSRANDI tersebut ;
- Bahwa mengenai permasalahan kalau adik Terdakwa yang hendak diperkosa tersebut diketahui karena saksi JUSRANDI sendiri yang bercerita kepada orang-orang sehingga saat itu Terdakwa mendengar permasalahan tersebut dari DAHLAN mantan Kepala Dusun Lamiko-miko ;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang digunakan untuk mengancam saksi JONI KOYONIANG dan anaknya yang bernama JUSRANDI sedangkan terdakwa HAERUDDIN menggunakan potongan pipa besi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh/diambil dirumahnya sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ciri - ciri pipa besi tersebut panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, warna keabu-abuan sedangkan parang yang dipakai terdakwa HERMAN yaitu terbuat dari besi biasa yang berwarna hitam, ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) cm, gagang serta sarung terbuat dari kayu berwarna kecoklatan ;

Terdakwa II. HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah Saksi di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Terdakwa dengan membawa potongan pipa besi bersama anaknya yaitu terdakwa HERMAN dengan membawa parang mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dengan dalam keadaan marah meneriaki saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yang bernama JUSRANDI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan dengan cara Terdakwa dan anaknya yakni terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI mendatangi rumah milik saksi JONI KOYONIANG Alias PAPA JUMARNI kemudian mengambil sebuah potongan pipa besi di halaman rumah JONI KOYONIANG sedangkan anak Terdakwa yaitu terdakwa HERMAN dengan membawa sebilah parang dan selanjutnya mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG setelah sampai kemudian berteriak dengan mengatakan " turunko disini tai laso " dan saat itu saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi " anakmu naperkosa anakku " dan saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI KOYONIANG hanya diam saja sehingga saat itu tetangga - tetangga dari saksi JONI KOYONIANG datang dan menghampiri tempat tersebut dengan maksud untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa dan terdakwa HERMAN yang saat itu membawa parang yang sudah terhunus kemudian tetangga-tetangga dan orang-orang yang berada ditempat tersebut yaitu saksi KASMAN Alias PA ELSA, IBRAHIM dan ERIK datang meleraikan kemudian ERIK merangkul Terdakwa dan menyuruh untuk pulang dengan mengatakan " sudahmi pulang meki saja " dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang kerumahnya bersama dengan terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI ;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG tersebut karena anak saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI yaitu saksi JUSRANDI pernah mencoba memperkosa anak Terdakwa yang bernama ISMA sewaktu sedang belanja di kios milik saksi JONI KOYONIANG dengan cara menarik tangannya untuk masuk kedalam kamar namun saat itu anak Terdakwa ISMA melawan sehingga berhasil keluar dari dalam kamar saksi JUSRANDI tersebut ;
- Bahwa mengenai permasalahan kalau anak Terdakwa yang hendak diperkosa tersebut diketahui oleh Terdakwa karena saksi JUSRANDI sendiri yang bercerita kepada orang-orang sehingga saat itu Terdakwa mendengar permasalahan tersebut dari DAHLAN mantan Kepala Dusun Lamiko-miko ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan potongan pipa besi dan terdakwa HERMAN membawa sebilah parang digunakan untuk mengancam saksi JONI KOYONIANG dan anaknya yang bernama JUSRANDI ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ciri-ciri pipa besi tersebut panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, warna keabu-abuan sedangkan parang yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERMAN yaitu terbuat dari besi biasa yang berwarna hitam, ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) cm, gagang serta sarung terbuat dari kayu berwarna kecoklatan ;

- Bahwa potongan pipa besi tersebut Terdakwa dapatkan disekitar pekarangan rumah dari saksi JONI KOYONIANG yang sebelumnya digunakan sebagai pemecah es batu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) bilah Parang panjang dengan ukuran panjang \pm 50 (lima puluh) Cm. Gangang dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan ukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) Cm. Warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah saksi korban JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. terdakwa HAERUDDI Alias PAPA HERMAN dengan membawa potongan pipa besi dan terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI dengan membawa parang mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan marah meneriaki saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI

dan anaknya yang bernama saksi JUSRANDI ;

⇒ Bahwa benar kejadiannya terjadi berawal saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama istrinya yaitu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI dengan tiba-tiba datang terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI bersama bapaknya yaitu terdakwa HAERUDDIN kerumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan berteriak dengan mengatakan " pak JONI turunko kemari saya bunuhko, saya tidak takut masuk penjara ini hari " dan selanjutnya mengatakan lagi " hari kematianmu mi ini hari karena anakmu perkosa adekku dikamarmu sendiri" sambil mengacungkan parang yang terdakwa HERMAN bawa dan pada saat itu saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bertanya kepada terdakwa HAERUDDIN dengan mengatakan " siapa yang tanyako anakku perkosai anakmu " dan dijawab oleh terdakwa HAERUDDIN " DARLAN yang tanyaka bilang dikamarmu sendiri " dan setelah itu terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengatakan " turunko disini tai laso kupukulko karena muperkosa anakku dikamarmu sendiri" pada saat itu Perkataan Para Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yaitu saksi JUSRANDI dan setelah itu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI pun masuk kedalam rumah untuk mengamankan suaminya saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI supaya tidak turun dari rumah karena saat itu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI melihat terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI berada didepan rumah didekat tangga rumah dengan memegang sebilah parang terhunus sedangkan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN memegang potongan pipa besi ;

⇒ Bahwa benar penyebab sehingga terdak HERMAN Alias PAPA RASTI dan terdakwa HAERUDDI Alias PAPA HERMAN mendatangi rumah saksi JONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOYONIANG tersebut karena anak dari saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI yaitu saksi JUSRANDI mencoba memperkosa anak terdakwa HAERUDDIN atau adik terdakwa HERMAN yang bernama ISMA sewaktu sedang belanja di kios milik saksi JONI KOYONIANG dengan cara menarik tangannya untuk masuk kedalam kamar namun saat itu anak Terdakwa ISMA melawan sehingga berhasil keluar dari dalam kamar saksi JUSRANDI tersebut hal tersebut didengar oleh Para Terdakwa dari DAHLAN mantan Kepala Dusun Lamiko-miko ;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama Istrinya yaitu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI merasa ketakutan dan merasa was-was bila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan keluarga sehingga setelah kejadian tersebut saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama keluarganya keluar dari kampung Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara pindah ke kota Palopo untuk tinggal sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHP atau Kedua didakwa telah melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP. maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 335 ayat (1) KUHP. telah diajukan pengujian oleh Mahkamah konstitusi dengan putusan Nomor : 1 / PUU-IX / 2013 yang mana didalam Putusan tersebut berbunyi “Barang siapa, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian oleh Mahkamah konstitusi dengan putusan Nomor : 1 / PUU-IX / 2013 terhadap Pasal 335 Ayat (1) KUHP. maka unsur-unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP. adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang lain Supaya Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu ;
3. Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa I. **HERMAN Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA RASTI dan terdakwa II. **HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN**. Dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya

Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah memaksakan kehendak terhadap orang lain dimana orang lain tersebut bertentangan dengan keinginan orang yang memaksakan kehendaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat dirumah saksi korban JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. terdakwa HAERUDDI Alias PAPA HERMAN dengan membawa potongan pipa besi dan terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI dengan membawa parang mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dengan dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah meneriaki saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yang bernama saksi JUSRANDI ;

Bahwa benar kejadiannya terjadi berawal saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama Istrinya yaitu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI dengan tiba-tiba datang terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI bersama ayahnya yaitu terdakwa HAERUDDIN kerumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan berteriak dengan mengatakan " pak JONI turunko kemari saya bunuhko, saya tidak takut masuk penjara ini hari " dan selanjutnya mengatakan lagi " hari kematianmu mi ini hari karena anakmu perkosa adekku dikamarmu sendiri" sambil mengacungkan parang yang terdakwa HERMAN bawa dan pada saat itu saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bertanya kepada terdakwa HAERUDDIN dengan mengatakan " siapa yang tanyako anakku perkosai anakmu " dan dijawab oleh terdakwa HAERUDDIN " DARLAN yang tanyaka bilang dikamarmu sendiri " dan setelah itu terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengatakan " turunko disini tai laso kupukulko karena muperkosa anakku dikamarmu sendiri" pada saat itu Perkataan Para Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yaitu saksi JUSRANDI dan setelah itu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI pun masuk kedalam rumah untuk mengamankan suaminya saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI supaya tidak turun dari rumah karena saat itu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI melihat terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI berada didepan rumah didekat tangga rumah dengan memegang sebilah parang terhunus sedangkan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN memegang potongan pipa besi ;

Bahwa benar penyebab sehingga terdak HERMAN Alias PAPA RASTI dan terdakwa HAERUDDI Alias PAPA HERMAN mendatangi rumah saksi JONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOYONIANG tersebut karena anak dari saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI yaitu saksi JUSRANDI mencoba memperkosa anak terdakwa HAERUDDIN atau adik terdakwa HERMAN yang bernama ISMA sewaktu sedang belanja di kios milik saksi JONI KOYONIANG dengan cara menarik tangannya untuk masuk kedalam kamar namun saat itu anak Terdakwa ISMA melawan sehingga berhasil keluar dari dalam kamar saksi JUSRANDI tersebut hal tersebut didengar oleh Para Terdakwa dari DAHLAN mantan Kepala Dusun Lamiko-miko ;

Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama Istrinya yaitu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI merasa ketakutan dan merasa was-was bila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan keluarga sehingga setelah kejadian tersebut saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama keluarganya keluar dari kampung Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara pindah ke kota Palopo untuk tinggal sementara ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini jelas perbuatan terdakwa HERMAN dengan memegang parang sambil mengacungkan parang tersebut diarah tkepada saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI sambil berkata akan membunuh saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yaitu saksi JUSRANDI bergitu pula bapak terdakwa HERMAN yaitu terdakwa HAERUDDIN yang sama pula melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan dengan membawa potongan pipa besi kemudian mengatakan akan memukul saksi ONI KOYONIANG Alias PA JUMARN. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sangatlah bertentangan dengan undang-undang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman

Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa sub elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka semua unsur Ketiga ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa lebih mengarah kepada perbuatan melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya adalah suatu tindakan Para Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Para Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi korban JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI di Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. terdakwa HAERUDDI Alias PAPA HERMAN dengan membawa potongan pipa besi dan terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI dengan membawa parang mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dengan dalam keadaan marah meneriaki saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yang bernama saksi JUSRANDI ;

Bahwa benar kejadiannya terjadi berawal saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama Istrinya yaitu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tiba-tiba datang terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI bersama bapaknya yaitu terdakwa HAERUDDIN kerumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan berteriak dengan mengatakan " pak JONI turunko kemari saya bunuhko, saya tidak takut masuk penjara ini hari " dan selanjutnya mengatakan lagi " hari kematianmu mi ini hari karena anakmu perkosa adekku dikamarmu sendiri" sambil mengacungkan parang yang terdakwa HERMAN bawa dan pada saat itu saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bertanya kepada terdakwa HAERUDDIN dengan mengatakan " siapa yang tanyako anakku perkosai anakmu " dan dijawab oleh terdakwa HAERUDDIN " DARLAN yang tanyaka bilang dikamarmu sendiri " dan setelah itu terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengatakan " turunko disini tai laso kupukulko karena muperkosa anakku dikamarmu sendiri" pada saat itu Perkataan Para Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan anaknya yaitu saksi JUSRANDI dan setelah itu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI pun masuk kedalam rumah untuk mengamankan suaminya saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI supaya tidak turun dari rumah karena saat itu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI melihat terdakwa HERMAN Alias PAPA RASTI berada didepan rumah didekat tangga rumah dengan memegang sebilah parang terhunus sedangkan terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN memegang potongan pipa besi ;

Bahwa benar penyebab sehingga terdak HERMAN Alias PAPA RASTI dan terdakwa HAERUDDI Alias PAPA HERMAN mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG tersebut karena anak dari saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI yaitu saksi JUSRANDI mencoba memperkosa anak terdakwa HAERUDDIN atau adik terdakwa HERMAN yang bernama ISMA sewaktu sedang belanja di kios milik saksi JONI KOYONIANG dengan cara menarik tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kamar namun saat itu anak Terdakwa ISMA melawan sehingga berhasil keluar dari dalam kamar saksi JUSRANDI tersebut hal tersebut didengar oleh Para Terdakwa dari DAHLAN mantan Kepala Dusun Lamiko-miko ;

Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama Istrinya yaitu saksi JULAMI Alias MAMA JUMARNI merasa ketakutan dan merasa was-was bila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan keluarga sehingga setelah kejadian tersebut saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bersama keluarganya keluar dari kampung Dusun Lamiko-miko, Desa Waelawi, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara pindah ke kota Palopo untuk tinggal sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa HERMAN dengan membawa parang dan terdakwa HAERUDDIN dengan membawa potongan pipa besi mendatangi rumah saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI kemudian terdakwa HERMAN mengatakan " pak JONI turunko kemari saya bunuhko, saya tidak takut masuk penjara ini hari " dan selanjutnya mengatakan lagi " hari kematianmu mi ini hari karena anakmu perkosa adekku dikamarmu sendiri" sambil mengacungkan parang yang terdakwa HERMAN bawa kemudian dijawab oleh saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI bertanya kepada terdakwa HAERUDDIN dengan mengatakan " siapa yang tanyako anakku perkosai anakmu " dan dijawab oleh terdakwa HAERUDDIN " DARLAN yang tanyaka bilang dikamarmu sendiri " dan setelah itu terdakwa HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN mengatakan " turunko disini tai laso kupukulko karena muperkosa anakku dikamarmu sendiri" sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi JONI KOYONIANG Alias PA JUMARNI dan keluarganya merasa terancam jiwanya dan merasa takut sehingga memutuskan untuk pindah rumah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palopo. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan Memakai Kekerasan, Ancaman Kekerasan Perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN** sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP. sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bilah Parang panjang dengan ukuran panjang \pm 50 (lima puluh) Cm. Gangang dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan ukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) Cm. Warna abu-abu dipersidangan terbukti untuk melakukan tindak pidana dan terbuat dari besi maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang

Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara

ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I. HERMAN Alias PAPA RASTI** dan terdakwa **II. HAERUDDIN Alias PAPA HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang panjang dengan ukuran panjang \pm 50 (lima puluh) Cm. Gangang dan sarung terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan ukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) Cm.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014** oleh **A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NOFAN HIDAYAT, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Juni 2014**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba

dan dihadiri oleh **SITI HAJANI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

1. (NOFAN HIDAYAT, S.H.)

TTD.

(A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)

TTD.

2. (RENO HANGGARA, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

(HANAWATI, S.H.)

